

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian, yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Keberadaan Balai Harta Peninggalan di Indonesia telah ada sejak kurang lebih 389 tahun lalu. Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, dan Portugis yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut, orang-orang Belanda pada tahun 1602 mendirikan suatu kumpulan dagang yang diberi nama *Vereenigde Oost Indische Companie* disingkat VOC.

Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan oleh Pemerintah Belanda serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

dan memerintah daerah yang ditaklukan. Demikian VOC disamping berdagang juga memiliki maksud lain yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukan.

Semakin lama kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khususnya dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menjawab kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama *Wees-en Boedelkamer* atau *Weskamer* (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta yakni pada tanggal 1 Oktober 1624.

Balai Harta Peninggalan adalah badan negara yang pada awalnya merupakan bentukan Belanda dan peraturannya sebagian besar berasal dari *burgerlijk wetboek* (BW), sampai sekarang masih berperan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kelima Balai Harta Peninggalan tersebut harus melayani kepentingan masyarakat Indonesia dalam wilayah yang begitu luas.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sekarang ini, keberadaan dan eksistensi Lembaga Balai Harta Peninggalan

---

<sup>2</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Balai Harta Peninggalan, hal.9-12

(BHP) mutlak diperlukan dan diharapkan mampu menjawab segala tantangan dalam pembangunan di bidang hukum. Kebijakan pembentukan hukum sekarang ini diarahkan untuk membentuk substansi hukum yang *responsive* dan mampu menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan yang mengabdikan pada kepentingan nasional dengan mewujudkan ketertiban, legitimitas, dan keadilan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Harta Peninggalan didukung oleh peraturan-peraturan yang ada serta kebijaksanaan pemerintah berupa Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan Surat-Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Salah satu tugas dari Balai Harta Peninggalan adalah mengelola harta peninggalan yang tidak terurus. Menurut Pasal 1126 BW, harta peninggalan tak terurus lahir apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan barang-barang miliknya, sedang tidak ada seorangpun yang menamakan dirinya ahliwaris, atau apabila semua ahli waris menolak harta warisan itu.

Kalau hal ini terjadi, maka Balai Harta Peninggalanlah yang berkewajiban mengurus harta warisan itu. Berdasarkan standar operasional prosedur Balai Harta Peninggalan Semarang, pelaksanaan kedudukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan

---

<sup>3</sup> Rapat Dinas Balai Harta Peninggalan se Indonesia pada tanggal 5-6 Nopember 2001 “*Pengembangan Uang Pihak Ketiga yang dikelola/diurus oleh Balai Harta Peninggalan dan segala permasalahan*”.

tak terurus berawal dari adanya laporan kematian dari Dinas Kependudukan/Catatan Sipil atau masyarakat yang diajukan ke Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya dilakukan pemanggilan para ahli waris atau keluarga, apabila terbukti tidak adanya ahli waris, maka Balai Harta Peninggalan akan mengeluarkan pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara tentang harta peninggalan tersebut. Namun apabila ahli waris masih tidak muncul, Balai Harta Peninggalan berwenang untuk mengurus harta peninggalan tersebut. Tetapi jika dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus, sewaktu-waktu muncul ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut maka Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diurusnya, kepada ahli waris tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran penting yang diemban oleh Balai Harta Peninggalan terkait dengan tugas pengurusan dan pengelolaan terhadap harta peninggalan tak terurus, dengan mengambil judul penulisan skripsi **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengurusan dan pengelolaan harta peninggalan tak terurus oleh Balai Harta Peninggalan ?
3. Apa yang menjadi hambatan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus dan upaya penyelesaiannya?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengurusan dan pengelolaan harta peninggalan tak terurus oleh Balai Harta Peninggalan.
3. Untuk mengetahui hambatan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus dan upaya penyelesaiannya.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pemikiran kepada masyarakat yang berminat mempelajari tentang harta peninggalan yang tidak terurus yang merupakan problematika hukum yang memerlukan perhatian dan penanganan professional.

###### b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khasanah kepustakaan, dan bahan bacaan, serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

c. Bagi Pemerintah atau Balai Harta Peninggalan

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan instansi terkait dalam menentukan kebijakan, terkait dengan harta peninggalan yang tidak terurus dan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>4</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 17

mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis menggambarkan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, dan gejala lainnya.<sup>6</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Harta Peninggalan (BHP) kota Semarang yang berada di Jl. Hanoman Raya 25 Krapyak Semarang.

### **4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data**

Terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, 1986, hal.43

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal.19

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang dalam memberikan informasi di lapangan, metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah wawancara dengan cara bebas terpimpin. Yaitu sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pokok-pokok pertanyaan, namun tidak mengurangi kebebasan dalam proses penelitian. Wawancara tersebut dilakukan oleh penulis dengan narasumber yaitu Bapak Sumardi, S.H., M.Kn selaku Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari buku-buku, majalah, artikel-artikel, jurnal, arsip atau dokumen baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian atau pusat arsip dengan cara membaca dan mengkaji banyak buku-buku, referensi, artikel dan dokumen yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>[www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1](http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1)  
diakses pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 14.40 WIB

Data sekunder di klasifikasikan menjadi :

1) Bahan-bahan Hukum Primer yaitu :

- *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Balai Harta Peninggalan
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan

2) Bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu

- Hasil-hasil penelitian tentang Balai Harta Peninggalan
- Doktrin-doktrin yang ada dalam buku
- Dokumen lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan tak terurus
- Artikel-artikel jurnal nasional

3) Bahan-bahan Hukum Tersier yaitu

- Kamus Hukum
- Kamus Bahasa Indonesia

## **5. Metode Penyajian Data**

Setelah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diedit kembali. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## **6. Metode Analisa Data**

Setelah seluruh data yang diperoleh dikumpulkan, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus, maka sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Balai Harta Peninggalan (BHP), meliputi Pengertian BHP, Dasar Hukum BHP, Struktur Organisasi dan Tata Kerja BHP, Tugas Pokok dan Fungsi BHP, dan Subyek Hukum Yang Menjadi Kewenangan BHP. Kemudian diuraikan juga mengenai Tinjauan Umum tentang Harta Peninggalan, yang meliputi Pengertian Harta Peninggalan dan Macam-macam Harta Peninggalan. Selain itu diuraikan juga tentang Harta Peninggalan Dalam Islam, meliputi Pengertian Harta Peninggalan Dalam Islam, Sumber Hukum Harta Peninggalan, Keistimewaan Hukum Kewarisan Islam Mengenai

Harta Peninggalan, dan Sebab-sebab Seseorang  
Memperoleh Harta Peninggalan.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan Sejarah Balai Harta Peninggalan, Kedudukan Balai Harta Peninggalan Dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia, Pengurusan dan Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus Oleh Balai Harta Peninggalan, dan Hambatan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus serta Upaya Penyelesaiannya.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi, yang berisi simpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN